

## RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

2012

PERDA NO. 9 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK LINGGAJATI KABUPATEN KUNINGAN

ABSTRAK :

- Setiap orang yang memerlukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit harus mendaftarkan diri / didaftarkan kepada petugas pendaftaran. (2) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan. (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang memerlukan jasa penunjang pelayanan kesehatan, wajib membayar retribusi sesuai dengan keperluannya.
  
- Dasar Hukum adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968 (LN Tahun 1968 No. 31, TLN No.2851); UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 No. 125, TLN No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4844); UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); UU No. 27 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 123, TLN No. 5043); UU No. 28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 130, TLN No. 5049 ); UU No. 36 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.144, TLN No.5063); UU No. 44 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 153, TLN No.5072); UU No. 12 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 82, TLN No. 5234); Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 82, TLN No. 4737); Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 119, TLN No. 5161); Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 (BN Tahun 2011 No. 694); Keputusan Menteri Kesehatan No. 582/Menkes/Sk/IV/1997; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.616.A/MENKES/SKB/VI/2004 dan No.155A Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.688/MENKES/PBN/2005 dan No.24 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.616.A/MENKES/SKBNI/ 2004 dan No. 155 A Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 13 Tahun 2001 (LD Tahun 2001 No.15 Seri D, TLD No. 84); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 6 Tahun 2005 (LD Tahun 2005 No. 16 Seri E, TLD No.); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 3 Tahun 2008 (LD Tahun 2008 No. 68 seri E, TLD No. 70); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2008 (LD Tahun 2008 No. 72 seri E, TLD No.

74); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 11 Tahun 2008 (LD Tahun 2008 No. 76, TLD No. 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 27 Tahun 2011 (LD Tahun 2011 No. 156, TLD No. 58); Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 12 Tahun 2010 (LD Tahun 2010 No. 117 Seri E, TLD No. 29);

- Dalam Peraturan ini Diatur Pelayanan Kesehatan, Ketentuan Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Dan Saat Terjadinya Retribusi Terutang, Insentif Pemungutan, Penyediaan Dan Pengeluaran, Bahan Dan Alat Penunjang Medis, Ketentuan Retribusi Bagi Peserta Asuransi Kesehatan.

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Oktober 2012.
- Penjelasan, 33 halaman.